

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Indri Astuti, S.Pd.

Guru PPKn SMK Texmaco Pernalang

Info Artikel

Sejarah Artikel
Diterima Juni 2014
Disetujui Desember 2014
Dipublikasikan Desember 2014

Keywords :

Law, Politics, Corruption

Abstrak

Politik hukum sangat menarik untuk dikaji karena politik hukum membahas mengenai bagaimana perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, membahas proses pembentukan *iusconstituendum* dari *iusconstitutum* dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat, serta produk perubahan hukum yang dihasilkan yang menetapkan kerangka dan arah perkembangan hukum. Adapun yang dikaji dalam artikel ini meliputi (1) Bagaimana sejarah perkembangan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?, dan (2) Bagaimana kajian politik hukum terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? Sejarah perkembangan undang-undang tindak pidana korupsi diawali dengan latar belakang lahirnya peraturan pengawasa militer pada 9 April 1957. Di masa reformasi sebagai pengganti dari undang-undang masa orde baru muncul Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian mengalami penyempurnaan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Kajian politik Hukum undang-undang pemberantasan korupsi dilihat dari segi filosofis, pragmatik dan sosiologis. Untuk memberikan analisa politik hukum ini penulis mencoba memberi masukan tentang undang-undang terakhir yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai aturan tentang masalah kualifikasi delik, tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus, tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi, tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian dari istilah pemufakatan jahat, Aturan peralihan dalam Pasal 43 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dinilai berlebihan, formulasi Pidana Mati yang hanya berlaku untuk satu pasal yakni Pasal 2 ayat (1) serta tentang Recidive.

Abstract

*Political law is very interesting to be learnt because of the political law describes how the changes to be made in the applicable law in order to meet the needs of the community, to discuss the process of formation of *iusconstituendum* in the face of changes in people's lives, as well as legal changes resulting product which sets the frame work and direction of development law. As reviewed in this article include: (1) How does the history of the development of legislation to era dicate corruption in Indonesia, and (2) How is the political assessment of the law against the law to eradicate corruption in the development of legislation Indonesia. The*

history of corruption begins with the background to the rules of military ruler on April 9, 1957. The Eradication corruption. In reformation era the substitute of legislation of the new order merging Act No. 31 of 1999 which then under goes refinement by Act No. 20 of 2001. political Studies Law Law corruption eradication in terms of philosophical, pragmatic and sosiologis. To provide legal political analysis, the writer tries to give input on the final legislation that Act No. 20 of 2001 to see a few things to note is about the rules on the subject of qualify in offense, not minimal criminal implementation guide lines specifically, the absence of specific provisions regarding the implementation of the criminal fines are not paid by the corporation, the absence of specific provisions that define the notion of the term of agreement evil, the transition rule in Article 43 A of Law No. 20 of 2001 which was consider red excessive, Dead Criminal formulation which is only valid for one article, namely Article 2 paragraph (1) as well as on Recidive.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
matapanda1984@gmail.com

PENDAHULUAN

Politik hukum sangat menarik untuk dikaji dalam perkembangan hukum ada beberapa pendapat seperti Sapiro Rahardjo menyatakan bahwa politik hukum adalah studi hukum yang diarahkan pada *iusconstituendo* (hukum yang harus berlaku) dan merupakan bagian substansial ilmu perundang-undangan (Maryanto). Politik hukum membahas mengenai bagaimana perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, membahas proses pembentukan *iusconstituendum* dari *iusconstitutum* dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat, serta produk perubahan hukum yang dihasilkan yang menetapkan kerangka dan arah perkembangan hukum. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari Utrecht dinyatakan bahwa Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan

apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Boleh dikatakan, politik hukum meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha melenyapkan sebanyak-banyaknya ketegangan antara positivitas dan realitas sosial. Politik hukum membuat suatu *iusconstituendum* (hukum yang akan berlaku), dan berusaha agar *iusconstituendum* itu pada hari kemudian berlaku sebagai *iusconstitutum*.

Dengan urgensi dari politik hukum tentunya ini sangat diharapkan dalam perkembangan produk-produk perundang-undangan agar lebih sensitif terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Produk hukum dijadikan pedoman pengaturan semua aspek kehidupan baik politik, sosial, budaya, keamanan maupun dalam bidang ekonomi. Tentunya dengan acuan yang baik dari peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mengatasi masalah ataupun dikotomi yang dialami oleh masyarakat. Sehingga politik hukum ini harus melihat fenomena adanya

perubahan yang terjadi di masyarakat. Menurut Himes dan Moore perubahan sosial mempunyai tiga dimensi yaitu : dimensi struktural, dimensi kultural dan dimensi interaksional (Martono, 6). Dimensi struktural meliputi adanya perubahan aspek perilaku dan kekuasaan, peningkatan maupun penurunan sejumlah peranan atau pengkategorian peranan, maupun perubahan tipe dan daya guna fungsi sosial. Dalam dimensi kultural yang disoroti adalah adanya perubahan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dimensi interaksional lebih dititik beratkan pada perubahan hubungan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial memang menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam kegiatan kekuasaan yaitu berkaitan dengan proses legislasi. Jangan sampai kekuasaan ini hanya digunakan untuk kepentingan para elit politik atau untuk melegitimasi kekuasaan dari penguasa, sementara itu upaya demokrasi yang terus digaungkan di negara kita akan menjadi suatu keniscayaan.

Dalam mengkaji tentang politik hukum kita perlu mengulas tentang masalah yang aktual. Dalam artikel ini akan mencoba menguraikan tentang kajian politik hukum dari berlakunya undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pernah berlaku dan saat ini berlaku di negara kita. Sebagaimana telah diuraikan pentingnya keilmuan dari politik hukum, masalah pemberantasan korupsi menjadi materi yang menarik untuk dibahas. Apalagi masalah ini memang menjadi masalah yang menjangkit negara kita.

Pemberantasan korupsi menjadi masalah yang perlu dilakukan secara berkesinambungan karena gejalanya memang seperti fenomena gunung es jadi pemberantasan yang telah dilakukan saat ini baru gambaran kecil dari kasus yang terjadi. Korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Anggaran yang dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat hanya dinikmati oleh segelintir orang saja inilah yang dapat menyebabkan rapuhnya negara Indonesia. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dikaji dengan pandangan penegakan hukum yang akan dilaksanakan dengan menilai produk perundang-undangan yang telah dibuat untuk menilai sensitifitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga jangan sampai undang-undang yang dibuat tidak dapat menguraikan tindakan ataupun modus baru yang semasa masa dapat muncul. Hal ini menyebabkan para pelaku tindak pidana tidak dapat dijerat karena tidak diatur dalam pasal di undang-undang tindak pidana korupsi. Menurut Sudarto menyatakan ada tiga pandangan hukum yaitu legalistis, fungsional dan kritis (Effendy, 2010:2). Untuk dapat mewujudkan cita cita hukum diperlukan sinergi diantara ketiga aspek tersebut. Untuk itu menganalisa undang-undang pemberantasan tindak korupsi melalui pandangan politik hukum juga akan memantapkan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Adapun yang dikaji dalam artikel ini meliputi (1) Bagaimana sejarah perkembangan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? dan (2) Bagaimana kajian politik

hukum terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

SEJARAH PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Sejak bergulirnya era reformasi gemanya tentang tindak pidana korupsi semakin keras berkumandang. Bahkan sempat dikatakan bahwasanya tindakan korupsi ini mungkin menjadi warisan dari orde baru. Korupsi tampaknya sudah menjadi budaya yang melekat dari bangsa ini. Korupsi sesungguhnya sudah merupakan penyakit bawaan sebab bukan hanya dari pemerintahan orde baru saja namun benih-benih ini muncul tidak hanya pada masa penjajahan kolonial namun diawali dari masa kejayaan kerajaan-kerajaan dinusantara. Azra (2006 : viii) menuliskan bahwa pada masa kerajaan islam nusantara, Undang-Undang Melaka yang digunakan sebagai rujukan hukum beberapa kerajaan islam di wilayah Sumatera, secara eksplisit memuat hukum larangan suap menyuap. Bahkan segala macam hadiah yang diperuntukkan bagi hakim termasuk pemberian makanan dan uang yang bersumber dari *baitul mal* dianggap sebagai suap dan tegas-tegas haram hukumnya (Handoyo, 2009:1). Korupsi sudah menjadi masalah yang bukan hanya bersifat lokal namun sudah internasional. Komitmen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi didukung oleh lembaga-lembaga pembiayaan dunia seperti World Bank, ADB, IMF, dan organisasi seperti OECD dan APEC. PBB dalam sidang

umum pada tanggal 16 Desember 1996 mendeklarasikan upaya pemberantasan korupsi. Lebih lanjut dalam pertemuan 93 negara di lima per tanggal 11 September 1997 dinyatakan adanya konferensi untuk memerangi korupsi dengan cara bekerjasama antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, selain itu penyelenggaraan negara harus dijalankan secara transparan, akuntabel, integritas, dan depolitisasi sistem peradilan sebagai bagian penting dari penegakan hukum.

Korupsi yang telah banyak menjangkit banyak negara tentunya menjadi permasalahan yang krusial untuk diatasi. Indonesia bukannya tidak berusaha untuk melakukan upaya pemberantasan ini. Sejak dari pemerintahan orde lama, orde baru maupun pada masa orde reformasi. Adapaun pembahasan dari setiap masa dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada masa orde lama

Dalam pemerintahan Indonesia sebagai awal perintis kemerdekaan masa ini menjadi masa yang berat bagi para pendiri bangsa karena harus menyiapkan secara awal tonggak-tonggak berdirinya negara. Banyak hal yang harus disiapkan mulai dari perangkat kelembagaan pemerintahan, sistem hukum yang harus berlaku, persiapan dari segi politik, ekonomi, keamanan maupun masalah sosial menjadi titik fokus perhatian pemerintahan pada masa ini. Bukan hal yang mudah untuk mengawali perjalanan sebagai negara yang mandiri. Kesiapan dari para lembaga negara untuk diawal kemerdekaan menjadi masalah yang krusial seperti

pada saat gagalnya badan konstituante dimana mereka diberi tugas mengenai masalah legislasi dalam menemukan hukum konstitusi yang dipakai pasca pemerintahan. Untuk itulah dapat disimpulkan bahwa membuat aturan dasar ataupun undang-undang juga menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Namun hal ini janganlah menjadi alasan bagi para legislator untuk tidak mampu membuat peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan menyerap aspirasi atau bahkan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Mengawali perjalanan sebagai suatu negara yang merdeka pemerintah orde lama melakukan potensi dalam hal tindak pidana korupsi. Untuk itulah generasi pertama diawali dengan adanya peraturan penguasa Militer tanggal 9 April 1957 No. Prt/PM/06/1957 tanggal 27 Mei 1957, kemudian diubah lagi menjadi peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat. Dalam perkembangan selanjutnya Dibuat undang-undang No 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang mengambil alih rumusan delik peraturan penguasa perang tersebut, tetapi sistem preventifnya tidak diambil alih seperti pendaftaran harta benda dan gugatan perdata (Amos: 135). Dengan berkembangnya sistem pemerintahan parlementer dengan beberapa kabinet yang pernah ada digambarkan pada tanggal 20 Agustus 1955, sembilan hari setelah kabinet terbentuk, Perdana

Menteri Burhanuddin Harahap menyatakan bahwabanyak orang yang kaya mendadak harus buktikan dia tidak korupsi. Selain mempersiapkan pemilu, pemberantasan korupsi menjadi salah satu program Kabinet Burhanuddin demi memulihkan kewibawaan serta kepercayaan rakyat dan tentara terhadap pemerintah. Namun pada upaya ini belum dapat terwujud karena rancangan undang-undang ini tidak disepakati atau tidak dibahas oleh parlemen masa itu. Upaya pemberantasan ini digulirkan kembali pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I, namun menurut Daniel S Lev dalam *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*, tentangan keras justru datang dari kalangan jaksa dan polisi. Asosiasi Kejaksaan menganggap RUU tersebut akan mensubordinasi jaksa agung di bawah menteri kehakiman dan mengizinkan campur tangan politik terhadap proses peradilan. Begitu pula Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) menentangnya karena RUU itu memberikan kontrol penuntutan dari kerja-kerja represif dan preventif kepolisian kepada menteri kehakiman. Pada November 1956, P3RI yang meminta kabinet mempertimbangkan kembali persetujuan RUU itu, mengancam mogok jika pemerintah tak mau berkonsultasi dengan P3RI. (Amos: 135). Setelah jatuhnya Kabinet Ali II, Presiden Sukarno menetapkan keadaan darurat (SOB), yang memberikan kewenangan bagi militer untuk masuk dalam persoalan sipil.

KSAD Nasution pun punya dasar hukum untuk menjalankan program pemberantasan korupsi yang sebelumnya hanya ditujukan untuk internal angkatan darat dan berjalan tersendat-sendat. Pada 9 April 1957, Kepala Staf Angkatan Darat AH Nasution selaku penguasa militer mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer NoPrt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi untuk menerobos kemacetan dalam melancarkan usaha memberantas korupsi. Penguasa militer kemudian juga mengeluarkan Peraturan No PRT/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda yang memberikan wewenang kepada penguasa militer untuk menyelidiki harta benda setiap orang atau badan yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Untuk melengkapinya, dibuatlah peraturan PRT/PM/011/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-barang. SOB berakhir setahun kemudian, berakhir pula peraturan penguasa militer. Sebagai gantinya, muncul Peperpu Angkatan Darat NoPrt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi dan Penilikan Harta Benda serta Peperpu Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958. Menurut dua Peperpu itu, ada dua macam perbuatan korupsi. Pertama, perbuatan korupsi pidana, yang bisa dikenai hukuman badan dan/atau denda selain perampasan harta-benda

hasil korupsinya. Kedua, perbuatan korupsi lainnya di mana terdapat unsur “perbuatan melawan hukum”. Hukumannya: tak diancam dengan hukum pidana melainkan pengadilan tinggi bisa merampas harta benda hasil perbuatan korupsi. Pada 9 Juni 1960, pemerintah mencabut dua Peperpu tahun 1958 dan menggantikannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 Perpu ini mewajibkan setiap tersangka memberi keterangan tentang seluruh harta-bendanya dan harta-benda isteri/suami dan anak dan harta-benda sesuatu badan yang diurusnya, apabila diminta oleh jaksa. Pasal ini juga mengatur bahwa bank hanya memberi keterangan tentang keadaan keuangan tersangka yang diminta oleh jaksa sesuai peraturan tentang rahasia bank. Karena parlemen belum mensahkan hingga 31 Desember 1960, melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1961, presiden memutuskan bahwa sejak 1 Januari 1961 Perpu ini menjadi Undang-Undang No. 24 Prp tahun 1960. Setelah proses panjang serta penuh perdebatan dan kepentingan politik, Indonesia akhirnya memiliki undang-undang pemberantasan korupsi. Ia menjadi penyejuk di tengah iklim korupsi yang merajalela dan menghancurkan. Sayangnya, DPR akan merevisi undang-undang itu. Walaupun undang-undang materiil dan formil sangat ketat namun banyak

menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana seperti kemungkinan kumulasi dua pidana pokok yaitu penjara dan denda serta sanksi yang lebih berat, namun korupsi tetap meningkat.

2. Pada masa orde baru

Generasi kedua sebagai sebutan lain dari orde baru juga tidak kalah memberikan gambaran tentang tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi pada masa ini disinyalir banyak dilakukan yaitu melalui kekuatan legitimasi kekuasaan presiden dengan pejabat negara untuk mengambil aset negara ataupun mengalihkannya menjadi aset pribadi. Namun kita tidak memungkiri pada masa permulaan orde baru kita perlu melihat usaha pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang No 3 tahun 1971 yang merupakan hasil revisi dari undang-undang sebelumnya. Dalam masa pemerintahan orde baru implementasi hak prerogatif presiden telah menimbulkan praktek-praktek ketata-negaraan yang semakin tidak ter-kontrol, terjadi pemusatan kekuasaan yang masih bersifat paternalistis, dan memanfaatkan tiga bidang yang amat strategis yaitu ABRI, birokrasi dan konglomerat untuk melanggengkan kekuasaan. Hal inilah yang menjadi pemicu dari tindakan korupsi pada masa ini. Meskipun telah diambil tindakan seperti membentuk tim anti korupsi sampai pada mengubah undang-Undang korupsi bahkan dilakukan pengecualian asas dalam undang-

undang itu agar dengan mudah dibuktikan perbuatan korupsi seseorang di depan hukum. Namun masalah korupsi ini masalah korupsi belum dapat teratasi dengan baik. Bahkan disinyalir penyebab lengsernya pemimpin orde baru presiden Soeharto dikarenakan tindakan korupsi. Dalam masa pemerintahan orde baru ini diakhiri juga dengan adanya gejolak dari para mahasiswa yang menginginkan adanya pergantian kepemimpinan negara karena salah satu faktornya adalah dugaan korupsi yang dilakukan oleh presiden. Dengan adanya Undang-Undang yang tidak dapat menegakkan hukum terkait dengan pemberantasan anti korupsi akhirnya memunculkan gerakan dari masyarakat yang secara langsung mendesak mundurnya pemerintahan yang berkuasa pada masa itu.

3. Pada masa Reformasi

Masa generasi ketiga perkembangan ketatanegaraan Indonesia ingin mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis. Nafas perjuangan ini dengan melakukan perubahan undang-undang atau dengan kata lain merevisi undang-undang kita sejumlah 4 kali amandemen. Diharapkan dengan adanya perubahan tersebut proses regulasi kepemimpinan dilakukan dengan lebih demokratis karena semakin lama seseorang memimpin semakin menuju pada kekuasaan absolut. Dengan dekatnya kekuasaan absolutisme tentunya tindakan KKN akan semakin meningkat. Setelah

turunnya presiden Soeharto, BJ Habibie sebagai presiden pengganti mendapatkan perintah melalui TAP MPR yaitu berupa Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu dasar perimbangannya dikeluarkan Tap MPR ini adalah bahwa dalam penyelenggaraan dengan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dan para penguasa. Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR tersebut pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme. Salah satu dasar pertimbangan adanya undang-undang ini adalah bahwa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tidak hanya dilakukan para penyelenggara negara namun dilakukan juga antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam undang-undang ini diatur dengan jelas tentang kewajiban penyelenggara negara untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, seperti melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta menjalankan

kewajiban penuh tanggung jawab.

Dalam masa era reformasi ini juga muncul Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mengembangkan upaya pemberantasan korupsi yang sebelumnya belum teratasi dengan baik. undang-undang ini kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2011. Seiring dengan kekhawatiran tindak pidana korupsi dikembangkan juga adanya beberapa peraturan perundangan-undangan seperti Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang serta Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Dengan beberapa aturan tentang undang-undang tersebut menunjukkan adanya keseriusan kita dalam mencegah ataupun mengatasi tindak pidana korupsi.

KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi berasal dari bahasa latin *Corruption* atau *corruptus*, sedangkan dalam bahasa china *tanwu* artinya keserakahan bernoda. Dalam bahasa Indonesia korupsi berarti buruk, rusak, busuk, dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah diuraikan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebanyak 13 buah pasal dan Undang-Undang

No 20 Tahun 2001. Dari pasal-pasal tersebut dirinci lebih lanjut ke dalam 30 jenis tindak pidana korupsi (Handoyo, 2009: 20). Ketiga puluh bentuk dan jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara : pasal 2 dan 3.
2. Suap dan menyuap : pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf a, pasal 6 ayat 1 huruf b, pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf d dan pasal 13.
3. Penggelapan dalam jabatan : pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, dan pasal 10 huruf c
4. Perbuatan curang : pasal 7 ayat huruf a, pasal 7 ayat 1 huruf b, pasal 7 ayat huruf c, pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 7 ayat 2 dan pasal 12 huruf h
5. Benturan-benturan dalam pengadaan : pasal 12 huruf i
6. Gratifikasi : pasal 12 B jo Pasal 12 C (KPK 2006:4-5)

Selain definisi tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan diatas, masih terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yakni diatur dalam pasal 21, 22 jo 28, 22 jo 29, 22 jo 35, 22 jo 36 dan 24 jo 31.

Permasalahan korupsi merupakan bagian dari persoalan politik hukum. Sebab melalui politik hukum, korupsi diharapkan bisa diberantas. Politik hukum sendiri secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*Legal Policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian bagaimana politik mempengaruhi hukum

dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang dan penegakan hukum itu. Lebih lanjut Andi Hamzah mengemukakan pengertian formal politik hukum hanya mencakup satu tahap saja yaitu menuangkan kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut "*legislative-drafting*", sedangkan dalam pengertian materiil politik hukum mencakup *legislative-drafting*, *legal executing*, dan *legal review* (Hamzah, 1991: 24). Lahirnya berbagai undang-undang yang mengatur pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ini dipengaruhi oleh kondisi politik saat masing-masing undang-undang itu lahir. Sebagaimana yang telah diungkapkan bahwa konfigurasi politik sangat mempengaruhi lahirnya produk hukum. Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan kerap kali diintervensi oleh kekuatan politik. Di Indonesia konfigurasi politik berkembang melalui tolak-tarik antara yang demokratis dan otoritarian, sedangkan karakter produk hukum mengikutinya dalam tolak-tarik antara yang responsif dan yang konservatif. Sementara itu, untuk membangun tertib tata hukum dan meminimalisasikan pengaruh politik "*judicial review*" sebenarnya dapat dijadikan alat kontrol yang baik. Otonomi hukum di Indonesia cenderung lemah terutama jika berhadapan dengan subsistem politik. Struktur hukum dapat berkembang dalam segala konfigurasi politik yang ditandai dengan keberhasilan pembuatan kodifikasi dan unifikasi berbagai bidang hukum tetapi pelaksanaan fungsi atau penegakan fungsi hukum cenderung semakin lemah. Ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum itu disebabkan oleh terjadinya gangguan oleh

tindakan-tindakan politik terhadap upaya penegakan fungsi hukum tersebut. Dalam realitasnya hukum lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakangi-nya. Kalimat-kalimat yang ada dalam aturan hukum tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Dalam kenyataan terlihat bahwa politik sangat menentukan bekerjanya hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada dalam posisi yang lemah. Selain itu, hukum adalah perwujudan dari kebijakan publik yang dipengaruhi oleh isu-isu politik, dan kondisi perubahan politik itu sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik dan hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.

Terkait dengan hubungan antara konfigurasi politik dengan pemberantasan korupsi, maka dapat dicari mengenai karakter pemerintahan yang terjadi pada periode tersebut. Banyaknya pejabat yang ditangkap dengan tuduhan praktek korupsi, sekalipun juga tidak sedikit aparat penegak hukum yang terlibat dengan praktek yang menempatkan Indonesia dalam jajaran salah satu Negara terkorup di dunia ini. Keberhasilan pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh ada tidaknya dukungan politik penguasa. Dukungan politik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan, yang kesemua itu bermuara pada ruang, keadaan, dan situasi yang mendukung program pemberantasan korupsi

untuk bekerja lebih efektif. Disisi lain adanya dukungan politik penguasa dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi. Oleh karenanya menempatkan posisi politik dalam program pemberantasan korupsi berarti melihat perilaku korupsi sebagai musuh bersama karena dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan sudah membahayakan kehidupan negara. Sistem politik yang dijalankan sangat mempengaruhi dilakukannya penanggulangan korupsi, sebab korupsi bukan sekedar gejala hukum melainkan merupakan bagian dari sistem politik, karena itu tidak mungkin melepaskan usaha pemberantasan korupsi dari penataan sistem politik yang berkaitan dengan politik hukum.

Dari kajian politik hukum undang-undang tentang pemberantasan korupsi telah sekilas dibahas dalam uraian sejarah perkembangan perundangan-undangan yang pernah berlaku di negara kita (segi historis) namun ada beberapa pandangan yang perlu juga diuraikan yaitu :

1. Segi filosofis

Politik pemberantasan korupsi dimaksud adalah pertama, memelihara dan mempertahankan cita keadilan sosial dan kesejahteraan bangsa di dalam negara RI sebagai negara hukum sebagai landasan filosofis; memelihara dan melindungi hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945) sebagai landasan penegakan hukum; mempertahankan fungsi hukum pidana khususnya

undang-undang pemberantasan Korupsi tahun 1999 dan 2001 sebagai landasan operasional, yang lebih mengutamakan keseimbangan fungsi pemelihara ketertiban dan keamanan di satu sisi, dan fungsi penjeratan/ penghukuman di sisi lain di atas landasan asas-asas hukum pidana: *lexspecialisderogatlegegeneralis*; asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas, dan *lastbut not least*, memerankan hukum pidana (undang-undang Pemberantasan korupsi) sebagai *ultimumremedium* terutama dalam menghadapi kasus-kasus tindak pidana lain yang bukan merupakan tindak pidana korupsi murni (*lexspecialis-systematic*). Tindak pidana yang murni merupakan tindak pidana korupsi adalah ketentuan Pasal 3 undang-undang pemberantasan Korupsi 1999 dan Pasal 12 B Pemberantasan Korupsi 2001. Sasaran undang-undang ini sejak awal kelahirannya termasuk di semua negara, ditujukan terhadap para pemangku jabatan publik; bukan terhadap setiap orang. Sesuai dengan namanya, "korupsi", sesungguhnya yang berarti perilaku koruptif, hanya dikenal dalam ranah pejabat publik (pemegang jabatan publik) bukan pada setiap orang sebagai adresat pemberantasan korupsi pada awal mulanya.

2. Pragmatik

Pendekatan pragmatik memberikan kajian tentang perundang-undangan tersebut apakah memberi manfaat atau tidak; dapat diterapkan

atau tidak. undang-undang pemberantasan Korupsi tentunya memberikan manfaat yang luar biasa untuk menangani bagaimana tindak pidana korupsi yang terjadi di negara kita. undang-undang ini membantu menyelamatkan aset-aset negara dan memberikan payung hukum untuk menindak korupsi yang banyak terjadi di negara kita bahkan sampai pada perkembangan dari tindak pidana korupsi seperti tindak pidana pencucian uang. Harta kekayaan dari berbagai kejahatan atau tindak pidana pada umumnya tidak langsung dibelanjakan karena akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber dana yang diperolehnya. Untuk itu banyak pelaku tindak korupsi yang mengalihkan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financialsystem*) terutama ke dalam sistem perbankan sehingga dengan cara ini pemberantasan korupsi harus sensitif terhadap gejala ini untuk itulah dibentuk suatu lembaga PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah berpindahnya hasil tindak pidana korupsi korupsi sehingga mengurangi keefektifan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Sosiologis

Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1960-an, dan telah berganti undang-undang sebanyak 4 (empat) kali, dan terakhir

dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Namun sebatas ini tindak pidana korupsi ini tetap menjadi permasalahan yang belum berakhir. Permasalahan ini menyerang segala sektor kehidupan masyarakat terutama perekonomian negara. Untuk itulah landasan sosiologis dari penegakan hukum pemberantasan korupsi adalah bahwa, kemiskinan yang melanda kurang lebih 35-50 juta penduduk Indonesia masa kini adalah disebabkan karena korupsi yang telah bersifat sistemik dan meluas ke seluruh lapisan birokrasi (30% dana APBN terkuras karena korupsi), dan tidak lepas dari pengaruh timbal balik antara birokrasi dan sektor swasta. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (*urgentneeds*) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkannya, dengan demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi di negara ini.

Upaya yang tegas ditempuh dengan membentuk undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun dalam suatu produk hukum yang dilahirkan tentunya memerlukan suatu kajian dan masukan dari masyarakat agar dapat mengena ataupun tepat sasaran. Kami mencoba menguraikan beberapa Kelemahan dari Undang-undang yang terakhir dibentuk yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Beberapa hal yang

perlu menjadi masukan adalah:

1. Masalah kualifikasi delik.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak dicantumkan kualifikasi delik berupa kejahatan dan pelanggaran. Akibatnya masalah-masalah yang berkaitan dengan *concurus*, daluarsa penuntutan pidana dan daluarsa pelaksanaan pidana (contoh: Daluarsa penuntutan pidana untuk kejahatan dan pelanggaran) Pasal 78 KUHP

- a. Kewenangan menurut pidana hapus karena daluarsa;
- b. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- d. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah duabelas tahun;
- e. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;

2. Tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus.

Bagaimana bila ada faktor yang memperingan pidana? Apakah pidana minimalnya atau maksimalnya yang diperingan atau diperberat?

Tidak adanya aturan atau pedoman khusus yang untuk menerapkan sanksi pidana yang dirumuskan dengan sistem kumulasi.

Contoh: Pasal 2 Undang-Undang 31/1999 (memperkaya diri) diancam dengan kumulatif dan Pasal 3 Undang-Undang 31/1999 (menyalah-gunakan kewenangan) dirumuskan dengan kumulatif alternatif, padahal secara teoritis bobot deliknya sama. Pidana pokok korporasi hanya denda (Pasal 20).

Padahal jika dilihat seharusnya penutupan korporasi/pencabutan izin usaha dalam waktu tertentu dapat dilakukan sebagai pengganti pidana perampasan kemerdekaan.

4. Tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Pasal 30 KUHP (apabila denda tidak dibayar diganti oleh pidana kurungan pengganti selama 6 bulan) tidak dapat diterapkan untuk korporasi
5. Tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian dari istilah pemufakatan jahat
6. Aturan peralihan dalam Pasal 43 A Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang dinilai berlebihan yang karena secara sistemik sudah ada Pasal 1 ayat (2) KUHP
7. Formulasi Pidana Mati yang hanya berlaku untuk satu pasal yakni Pasal 2 ayat (1) yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2). Dalam penjelasan : yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak

pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan berbahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Keadaan ini mempersulit pelaku tindak pidana untuk dijatuhi hukuman mati.

8. Recidive

Dalam Pasal 486 KUHP sebenarnya bisa menjaring pengulangan untuk TPK delik jabatan Undang-Undang 31/1999 yakni Pasal 8 (eks Pasal 415 KUHP), Pasal 10 (Pasal 417 KUHP), dan Pasal 12 sub f, g, h (Pasal 425 KUHP). Setelah keluarnya Undang-Undang 20/2001 ketiga Pasal KUHP itu termasuk pasal-pasal yang dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 43 B, sehingga tidak bisa dijaring dengan ketentuan recidive dalam KUHP.

Meskipun undang-undang yang berlaku saat ini memang memerlukan perhatian di beberapa hal tersebut mudah-mudahan dikemudian hari menjadi dasar pertimbangan untuk terbentuknya undang-undang yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat sehingga tindak pidana korupsi ini memang dapat diberantas dan bukan hanya menjadi suatu keniscayaan.

SIMPULAN

Sejarah perkembangan undang-undang tindak pidana korupsi diawali dengan latar belakang lahirnya peraturan pengauasa

militer pada 9 April 1957, Kepala Staf Angkatan Darat AH Nasution selaku penguasa militer mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi untuk menerobos kemacetan dalam melancarkan usaha memberantas korupsi. Penguasa militer kemudian juga mengeluarkan Peraturan No PRT/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda yang memberikan wewenang kepada penguasa militer untuk menyelidiki harta benda setiap orang atau badan yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Untuk melengkapinya, dibuatlah peraturan PRT/PM/011/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-Barang. SOB berakhir setahun kemudian, berakhir pula peraturan penguasa militer. Sebagai gantinya, muncul Peperpu Angkatan Darat NoPrt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi dan Penilikan Harta Benda serta Peperpu Kepala Staf Angkatan Laut NoPrt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958, kemudian Undang-Undang No 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Dalam masa berikutnya yaitu masa orde baru muncul Undang-Undang No 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di masa reformasi sebagai pengganti dari undang-undang masa orde baru muncul Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang kemudian mengalami penyempurnaan dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001.

Kajian politik hukum undang-undang pemberantasan korupsi dilihat dari segi filosofis, pragmatik dan sosiologis. Untuk

memberikan analisa politik hukum ini penulis mencoba memberi masukan tentang undang-undang terakhir yaitu Undang-Undang No 20 tahun 2001 dengan melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai aturan tentang masalah kualifikasi delik, tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus, tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi, tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian dari istilah pemufakatan jahat, Aturan peralihan dalam Pasal 43 A Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang dinilai berlebihan, formulasi Pidana Mati yang hanya berlaku untuk satu pasal yakni Pasal 2 ayat (1) serta tentang Recidive.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999, dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana korupsi). Adapun tujuan dengan diundangkannya undang-undang ini diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

DAFTAR RUJUKAN

Amos Abraham, 2005. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia dari orla, orba sampai reformasi telaah sosiologis yuridis dan yuridis pragmatis krisis jati diri HTN Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Handoyo, Eko, 2009. *Pendidikan anti korupsi*, Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Rahardjo, Satjipto, 2010. *Sosiologi Hukum perkembangan metode dan pilihan masalah*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Rokhmad, Abu. *Hukum Progresif pemikiran Satjipto Rahardjo dalam perspektif teori masalah*. Semarang : PT Pustakan Rizki Putra.

Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema “Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia” diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Semarang, bertempat di Gedung Auditorium UNNES, Kampus Sekaran, Gunung Pati-Semarang pada tanggal 26 Maret 2014. Oleh Basief Arief

Makalah yang disampaikan dalam seminar pemberantasan korupsi di UNNES dengan judul peran polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi Oleh : Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. Tanggal 26 Maret 2014

Makalah dari Tinjauan kewenangan penyadapan oleh KPK dalam perspektif HAM Oleh : Dr. Sudiman Sidabukke, SH., CN., M.Hum. Tanggal 26 Maret 2014.

<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/206712016/bab2.pdf> diakses tanggal 1 September 2014 pukul 15.00 WIB.